



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : ANAK;
  2. Tempat lahir : Jombang;
  3. Umur atau tanggal lahir : 17 tahun /12 September 2006;
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
  5. Bangsa : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dsn. Karangkendal, Ds. Gabusbanaran,  
Kec. Tembelang, Kab. Jombang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar kelas 2 SMK Diponegoro;
- Anak bernama ANAK (selanjutnya disebut Anak) ditangkap pada tanggal 21

Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg, tertanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbg, tanggal 6 Februari 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jbg tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang - undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara Selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda diganti Pidana Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa Gabusbanaran Kec. Tembelang, Kab. Jombang selama 3 bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Disita dari anak korban ANAK1 berupa :
    - " 1 ( satu ) buah kemeja lengan panjang warna hitam kombinasi coklat motif kotak kotak";
    - " 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna biru dongker";
    - " 1 ( satu ) buah kaos lengan pendek warna biru";
    - Dikembalikan kepada Anak ANAK1;
  - Disita dari anak korban ANAK2 berupa :
    - " 1 ( satu ) buah kaos lengan pendek warna hitam";
    - " 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna hitam";
    - " 1 ( satu ) buah jaket hoodie warna hitam";
    - Dikembalikan kepada Anak ANAK2;
  - Disita dari anak korban ANAK3 berupa :
    - " 1 ( satu ) buah jaket hoodie warna hitam";
    - " 1 ( satu ) buah celana panjang kain warna hitam";
    - Dikembalikan kepada Anak ANAK3;
  - Disita dari ABH ANAK berupa:
    - " 1 ( satu ) buah jaket warna hitam kombinasi putih";
    - " 1 ( satu ) buah celana pendek jeans warna biru dongker";
    - Dikembalikan kepada Anak ANAK;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu :**

Bahwa Anak ANAK berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 02963/DISP/2009 yang lahir pada tanggal 12 September 2006 yang dibuat pada tanggal 14 September 2009 dan saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lewat 3 bulan bersama Anak DIKI MULYADI (17) (DPO), EVO EMADI (17) (DPO), FELY ELANG (17) berkas terpisah, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2024, bertempat di diatas Jembatan penyebrangan atau fley over tepatnya di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili “*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*” Mereka Anak bersama teman-temannya melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu saat ngopi FELY ELANG ngopi bersama di Kota didepan SMP Khatolik pada pukul 22.00 wib Anak ANAK bersama DIKI dan EVO membawa minuman keras arak bali berjumlah 2 botol, akhirnya mengajak minum-minum arak bali lalu ANAK ANAK berbicara ” AYO METU ENGKO LEK ENEK AREK KS AYO DIANTEMI (ayo keluar nanti kalau ada anak Kera Sakti ayo di pukuli) lalu Anak ANAK muter-muter kota jombang sampai akhirnya ANAK ANAK mengarah pulang melewati polsek tembelang ke timur lurus, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib di atas Jembatan penyebrangan atau fley over tepatnya di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang ANAK ANAK bersama rombongan 4 (empat) anak dari teman ANAK ANAK melewati jembatan melihat ada Anak yang sedang diatas jembatan Anak ANAK bersam temannya kembali kearah Anak korban rombongan 3 (tiga) anak yang menjadi korban awalnya ANAK ANAK bersama teman-teman tidak saling mengenal dengan para korban, lalu karena ANAK ANAK spontan posisi ANAK ANAK di bonceng oleh pelaku EVO EMADI, (umur 17 tahun, pelajar yang masih bersekolah di SMK

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPONEGORO Ploso kelas XI, alamat Bedahlawah tembelang), langsung berhenti diatas Jembatan yang awalnya teman ANAK ANAK yang bernama DIKI MULYADI (DPO) memberhentikan para Anak korban, DIKI (DPO) langsung memukul Anak korban dan menanyai apakah dari perguruan IKSPI dan para Anak korban menjawab “DUDU PERGURUAN IKSPI MAS AKU NETRAL (bukan perguruan IKSPI mas saya netral) dan ANAK ANAK, EVO EMADI,dan FELY ELANG hanya ikut ikutan saja langsung memukul korban namun ANAK ANAK fokus memukuli anak ANAK1H sebanyak lebih dari 10 kali pukulan ke arah kepala anak ANAK1 lalu ANAK ANAK tendang kurang lebih 5 kali mengenai perut, rusuk dan kepala Anak ANAK1, dan untuk DIKI (DPO), EVO (DPO), FELY (berkas terpisah) ANAK ANAK tidak pahamukul siapa karena ANAK ANAK kurang fokus, kemudian anak korban ZAKARIYA dan Anak korban ANAK3 lari melarikan diri di kejar saudara DIKI (DPO) “sambil mengatakan nek gak metu kancamu tak pateni (kalau tidak keluar teman mu saya bunuh)” lalu ada warga masyarakat yang lewat setelah itu ANAK ANAK bersama temannya lari karena takut sambil menaiki sepeda motor, kemudian ANAK ANAK dan DIKI MULYADI (DPO) jatuh dari sepeda motor karena terpeleset akhirnya ANAK ANAK di tinggal oleh DIKI MULYADI (DPO) dan ANAK ANAK tidak lama kemudian diamankan oleh warga masyarakat lalu diserahkan pada pihak yang berwajib dan ANAK ANAK di bawa ke Polsek Tembelang lalu ke Polres Jombang Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK terhadap Anak ANAK1 mengalami luka pada pelipis mata agak kemerahan, pada daerah bibir lecet keluar darah, pada pojok bibir berdarah sedikit;
- Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor : 441.6/ 0225 / 415.27.11/2024 Puskesmas tembelang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 oleh dr. PUGUH HARI SUBAGIA, M.Si terhadap Anak ANAK1 dengan hasil pemeriksai berikut :

Kepala	: Tidak didapat luka atau tanda tanda kekerasan;
Wajah	: didapatkan pelipis mata agak kemerahan, pada daerah bibir lecet keluar darah, pada pojok bibir berdarah sedikit;
Leher	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Dada	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Perut	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Punggung	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Tangan ka/ki	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Kaki ka/ki	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh benda tumpul  
Kerusakan tersebut tidak mengakibatkan penyakit/  
halangan dalam menjalankan aktivitas harian /  
pekerjaan / jabatan / pencaharian;

Demikian Visum Et Repertum sementara ini dibuat atas sumpah / janji sebagai  
dokter pada waktu memegang jabatan saya;

- Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor : 441.6/ 0226 / 415.27.11/2024  
Puskesmas tembelang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 oleh dr. PUGUH  
HARI SUBAGIA, M.Si terhadap Anak ANAK2 dengan hasil pemeriksai berikut :

Kepala : Tidak didapat luka atau tanda tanda kekerasan;  
Wajah : Tidak didapat luka atau tanda tanda kekerasan;  
Leher : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Dada : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Perut : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Punggung : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Tangan ka/ki : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Kaki ka/ki : Atas lutut kaki kanan sebelah kiri nampak kemerahan,  
tegang pada otot;

Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul  
Kerusakan tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan  
aktivitas harian / pekerjaan / jabatan / pencaharian;

Demikian Visum Et Repertum sementara ini dibuat atas sumpah / janji sebagai  
dokter pada waktu memegang jabatan;

- Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor : 441.6/ 0226 / 415.27.11/2024  
Puskesmas tembelang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 oleh dr. PUGUH  
HARI SUBAGIA, M.Si terhadap Anak ANAK3 DWI MAHARDI dengan hasil  
pemeriksai berikut :

Kepala : Kepala belakang teraba benjolan kecil diarea yang di pukul;  
Wajah : Tidak didapat luka atau tanda tanda kekerasan;  
Leher : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Dada : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Perut : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Punggung : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Tangan ka/ki : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Kaki ka/ki : Atas lutut kaki kanan sebelah kiri nampak kemerahan, tegang pada  
otot;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul  
Kerusakan tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas harian / pekerjaan / jabatan / pencaharian;

Demikian Visum Et Repertum sementara ini dibuat atas sumpah / janji sebagai dokter pada waktu memegang jabatan saya.

Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Anak ANAK berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 02963/DISP/2009 yang lahir pada tanggal 12 September 2006 yang dibuat pada tanggal 14 September 2009 dan saat itu masih berusia 17 (tujuhbelas) tahun lewat 3 bulan bersama Anak DIKI MULYADI (17) (DPO), EVO EMADI (17) (DPO), FELY ELANG (17) berkas terpisah, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2024, bertempat di atas Jembatan penyebrangan atau fley over tepatnya di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka" Mereka Anak bersama teman-temannya melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu saat ngopi FELY ELANG ngopi bersama di Kota didepan SMP Khatolik pada pukul 22.00 wib Anak ANAK bersama DIKI dan EVO membawa minuman keras arak bali berjumlah 2 botol, akhirnya mengajak minum-minum arak bali lalu ANAK ANAK berbicara " AYO METU ENGKO LEK ENEK AREK KS AYO DIANTEMI (ayo keluar nanti kalau ada anak Kera Sakti ayo di pukuli) lalu Anak ANAK muter-muter kota jombang sampai akhirnya ANAK ANAK mengarah pulang melewati polsek tembelang ke timur lurus, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib di atas Jembatan penyebrangan atau fley over tepatnya di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang ANAK ANAK bersama rombongan 4 (empat) anak dari teman ANAK ANAK melewati jembatan melihat ada Anak yang sedang diatas jembatan Anak ANAK bersam temannya kembali kearah Anak korban rombongan 3 (tiga) anak yang menjadi korban awalnya ANAK ANAK bersama teman-teman tidak saling mengenal dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg



para korban, lalu karena ANAK ANAK spontan posisi ANAK ANAK di bonceng oleh pelaku EVO EMADI, (umur 17 tahun, pelajar yang masih bersekolah di SMK DIPONEGORO Ploso kelas XI, alamat Bedahlawah tembelang), langsung berhenti diatas Jembatan yang awalnya teman ANAK ANAK yang bernama DIKI MULYADI (DPO) memberhentikan para Anak korban, DIKI (DPO) langsung memukul Anak korban dan menanyai apakah dari perguruan IKSPI dan para Anak korban menjawab "DUDU PERGURUAN IKSPI MAS AKU NETRAL (bukan perguruan IKPSI mas saya netral) dan ANAK ANAK, EVO EMADI,dan FELY ELANG hanya ikut ikutan saja langsung memukul korban namun ANAK ANAK fokus memukuli anak ANAK1H sebanyak lebih dari 10 kali pukulan ke arah kepala anak ANAK1 lalu ANAK ANAK tendang kurang lebih 5 kali mengenai perut, rusuk dan kepala Anak ANAK1, dan untuk DIKI (DPO), EVO (DPO), FELY (berkas terpisah) ANAK ANAK tidak paham mukul siapa karena ANAK ANAK kurang fokus, kemudian anak korbanZAKARIYA dan Anak korban ANAK3 lari melarikan diri di kejar saudara DIKI (DPO) "sambil mengatakan nek gak metu kancamu tak pateni (kalau tidak keluar teman mu saya bunuh)" lalu ada warga masyarakat yang lewat setelah itu ANAK ANAK bersama temannya lari karena takut sambil menaiki sepeda motor, kemudian ANAK ANAK dan DIKI MULYADI (DPO) jatuh dari sepeda motor karena terpeleset akhirnya ANAK ANAK di tinggal oleh DIKI MULYADI (DPO) dan ANAK ANAK tidak lama kemudian diamankan oleh warga masyarakat lalu diserahkan pada pihak yang berwajib dan ANAK ANAK di bawa ke Polsek Tembelang lalu ke Polres Jombang Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK terhadap Anak ANAK1 mengalami luka pada pelipis mata agak kemerahan, pada daerah bibir lecet keluar darah, pada pojok bibir berdarah sedikit;
- Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor : 441.6/ 0225 / 415.27.11/2024 Puskesmas tembelang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 oleh dr. PUGUH HARI SUBAGIA, M.Si terhadap Anak ANAK1dengan hasil pemeriksai berikut :

Kepala	: Tidak didapat luka atau tanda tanda kekerasan;
Wajah	: didapatkan pelipis mata agak kemerahan, pada daerah bibir lecet keluar darah, pada pojok bibir berdarah sedikit;
Leher	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Dada	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Perut	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Punggung	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;
Tangan ka/ki	: Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki ka/ki : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh benda tumpul  
Kerusakan tersebut tidak mengakibatkan  
penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas harian /  
pekerjaan / jabatan / pencahrian;

Demikian Visum Et Repertum sementara ini dibuat atas sumpah / janji sebagai  
dokter pada waktu memegang jabatan saya;

- Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor : 441.6/ 0226 / 415.27.11/2024  
Puskesmas tembelang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 oleh dr. PUGUH  
HARI SUBAGIA, M.Si terhadap Anak ANAK2 dengan hasil pemeriksai berikut :

Kepala : Tidak didapat luka atau tanda tanda kekerasan;  
Wajah : Tidak didapat luka atau tanda tanda kekerasan;  
Leher : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Dada : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Perut : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Punggung : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Tangan ka/ki : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Kaki ka/ki : Atas lutut kaki kanan sebelah kiri nampak kemerahan,  
tegang pada otot;

Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul  
Kerusakan tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan  
aktivitas harian / pekerjaan / jabatan / pencahrian;

Demikian Visum Et Repertum sementara ini dibuat atas sumpah / janji sebagai  
dokter pada waktu memegang jabatan;

- Sebagaimana Hasil visum et repertum Nomor : 441.6/ 0226 / 415.27.11/2024  
Puskesmas tembelang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 oleh dr. PUGUH  
HARI SUBAGIA, M.Si terhadap Anak ANAK3 DWI MAHARDI dengan hasil  
pemeriksai berikut :

Kepala : Kepala belakang teraba benjolan kecil di area yang di pukul;  
Wajah : Tidak didapat luka atau tanda tanda kekerasan;  
Leher : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Dada : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Perut : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Punggung : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Tangan ka/ki : Tidak di dapatkan luka / tanda-tanda kekerasan;  
Kaki ka/ki : Atas lutut kaki kanan sebelah kiri nampak kemerahan,  
tegang pada otot;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul  
Kerusakan tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas harian / pekerjaan / jabatan / pencaharian;

Demikian Visum Et Repertum sementara ini dibuat atas sumpah / janji sebagai dokter pada waktu memegang jabatan saya;

Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Roichanul Janna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ke 4 Anak pelaku pengeroyokan tersebut, namun pada saat berada di Polsek Tembelang Anak korban diberitahu oleh petugas bahwa salah satu pelaku pengeroyokan bernama Anak ANAK Hadi Saputra dan Anak korban menerangkan bahwa bagian tubuh Anak korban yang dipukul yaitu Pelipis sebelah kiri, bibir bawah sebelah kiri dan bagian perut di pukul berapa kali, Anak korban tidak menghitung dan di pukul 10 kali seingat anak korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekitar jam 01.30 Wib dan tempat kejadiannya di jembatan penyebrangan atau fly over Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa Para pelaku Anak tersebut tidak menggunakan alat, hanya tangan dan dengan cara memegang kedua tangan Anak korban dari belakang kemudian memukul dari depan, untuk Marcheleno Dwi Mahardika dan Zakaria Galang Ardiansyah, Anak korban tidak tahu;
- Bahwa para pelaku Anak tersebut tidak menggunakan alat, hanya tangan dan dengan cara memegang kedua tangan Anak korban dari belakang kemudian memukul dari depan, untuk Marcheleno Dwi Mahardika dan Zakaria Galang Ardiansyah, Anak korban tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Zakaria Galang Ardyansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg



- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekitar jam 00.30 Wib dan tempat terjadinya di jembatan penyebrangan atau fly over Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang dan pada awalnya Anak Zakaria tidak ada yang kenal dengan ke 4 orang pelaku pengeroyokan tersebut, namun pada saat berada di Polsek Tembelang Anak Zakaria diberitahu oleh petugas bahwa salah satu pelaku pengeroyokan bernama ANAK Hadi Saputra;
- Bahwa setahu Anak Zakaria pelaku sebanyak 3 orang yang salah satunya bernama ANAK Hadi Saputra melakukan pengeroyokan terhadap diri Anak Zakaria adalah Diki Mulyadi (DPO), Evo (DPO) melakukan pemukulan pada Marcelleno Dwi Mahardika serta Anak ANAK memukul pada Achmad Roichanul Janna dengan cara memukul berkali-kali dan menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa setahu Anak Zakaria pelaku sebanyak 3 orang yang salah satunya bernama ANAK Hadi Saputra melakukan pengeroyokan terhadap diri Anak Zakaria adalah Diki Mulyadi (DPO), Evo (DPO) melakukan pemukulan pada Marcelleno Dwi Mahardika serta Anak ANAK memukul pada Achmad Roichanul Janna dengan cara memukul berkali-kali dan menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan Anak Zakaria, Marcel dan Achmad tidak melakukan perlawanan dan hanya membela diri dengan cara menangkis pukulan dan setelah kejadian pengeroyokan Anak Zakaria hanya mendapat pengobatan, tidak sampai opname dan Anak Zakaria masih bisa melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Mujiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa penganiayaan terhadap anak Saksi yakni Anak Achmad Roichanul Janna pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 wib di atas Jembatan penyebrangan atau fley over tepatnya di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa saksi ketahui pada saat saksi bertemu anak saksi pertama di Polsek Tembelang anak saksi mukanya ada luka memar dan sobek pada mulutnya, untuk korban kedua dari teman anak saksi mengaku kepalanya terasa sakit dan dadanya serta kakinya bengkok, Setelah itu saksi menanyakan kepada Achmad kenapa sehingga kamu mengalami luka - luka tersebut dan Achmad menjawab bahwa telah dipukuli secara bersama - sama oleh kurang lebih 4 (empat) pelaku yang masih anak-anak yang salah satunya telah diamankan pihak yang berwajib

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ANAK Hadi Saputra Alias Lichun Bin Ayah, dan berdasarkan keterangan ketiga korban termasuk anak saksi sendiri dipukuli secara bersama –sama pertama pada hari kejadian tersebut, selanjutnya ada pihak kepolisian dan semuanya 3 korban dan 1 pelaku di bawa ke Polsek Tembelang Guna Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Fely Elang Mulya Lesmana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rencana awal sejak minum minuman keras jenis arak bali dan yang merencanakan ketiga pelaku tersebut ANAK Hadi Saputra Alias Lichun Bin Ayah, Evo Emadi dan Diki Mulyadi sejak awal sudah berencana mencari musuh dari perguruan yaitu IKSPI, yang menjadi korban 3 orang anak adalah ANAK1, Marcelleno Dwi Mahardika dan Zakaria Galang Ardyansyah;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 wib di atas Jembatan penyebrangan atau fley over tepatnya di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang, sempat melewati jembatan tersebut namun kami rombongan kembali karena mengetahui ada 3 orang anak korban sedang di atas jembatan yang di kira anak perguruan IKSPI dan ANAK Hadi Saputra alias Lichun Bin Ayah memang dari awal mencari musuh dari perguruan IKSPI dan secara spontan Posisinya waktu itu Anak Saksi duduk diatas sepeda motor sambil sepeda motor Anak Saksi sandarkan di pendamping Jembatan penyebrangan atau fley over, Anak Saksi melihat Anak ANAK ANAKsaat itu ketiga korban duduk diatas jembatan dan secara spontan Anak ANAK dan Diki Mulyadi turun duluan langsung memukul para korban kemudian baru bertanya “Awakmu Arek Ks Ta” dan dari salah satu korban siapa saya lupa menjawab “Mboten Mas Kulo Netral” namun Diki memukul Zakaria, Evo memukul Anak Marcelleno, Anak ANAK memukuli Anak Achmad dan menendang korban pada saat itu saksi Anak hanya melihat waktu itu tidak memukul siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekitar jam 01.30 Wib dan tempat kejadiannya di jembatan penyebrangan atau fly over Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian awalnya Anak ANAK pada saat itu posisi di bonceng oleh pelaku Evo Emadi (DPO), yang awalnya teman Anak ANAK yang bernama Diki Mulyadi memberhentikan para korban langsung memukulnya dan menanyakan apakah dari perguruan IKSPI dan para Anak korban menjawab "*Dudu Perguruan Ikspi Mas Aku Netral*" dan spontan Anak ANAK, Evo Emadi, dan Fely Elang hanya ikut ikutan saja;
- Bahwa kondisi Anak ANAK dan pelaku yang lain pada saat kejadian habis mabuk minum-minuman keras Arak Bali jadi setengah sadar waktu melakukan penganiayaan tersebut dan tempat terjadinya penganiayaan sepi hanya para pelaku dan korban yang pada saat itu sudah larut malam menjelang pagi;
- Bahwa pada saat di periksa Anak ANAK melihat pada saat itu korban ANAK1 sobek mulutnya, memar wajahnya namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, untuk kedua teman korban tidak apa-apa dan Anak ANAK juga tidak tau karena Anak ANAK tidak ikut memukul kedua teman korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Surat hasil visum et repertum Nomor : 441.6/ 0225 / 415.27.11/2024 Puskesmas tembelang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 oleh dr. Puguh Hari Subagia, M.Si terhadap Anak Achmad Roichul Jannah dan terhadap Anak ANAK3 DWI MAHARDI dengan hasil pemeriksai berikut : Kepala belakang teraba benjolan kecil diarea yang di pukul dan atas lutut kaki kanan sebelah kiri nampak kemerahan, tegang pada otot serta terhadap Anak ANAK2 dengan hasil pemeriksaan berikut : atas lutut kaki kanan sebelah kiri nampak kemerahan, tegang pada otot;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02963/DISP/2009 yang dikeluarkan di Jombang tanggal 12 September 2006 dan menerangkan di Jombang tanggal 14 September 2009 telah lahir anak laki-laki bernama ANAK anak ketiga dari suami istri Ayah dan Ibu;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti:

- Disita dari anak korban ANAK1 berupa :
  - " 1 ( satu ) buah kemeja lengan panjang warna hitam kombinasi coklat motif kotak kotak";
  - " 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna biru dongker";
  - " 1 ( satu ) buah kaos lengan pendek warna biru";
- Disita dari anak korban ANAK2 berupa :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ 1 ( satu ) buah kaos lengan pendek warna hitam”;
- “ 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna hitam”;
- “ 1 ( satu ) buah jaket hoodie warna hitam”;
- Disita dari anak korban ANAK3 berupa :
  - “ 1 ( satu ) buah jaket hoodie warna hitam”;
  - “ 1 ( satu ) buah celana panjang kain warna hitam”;
- Disita dari ABH ANAK berupa:
  - “ 1 ( satu ) buah jaket warna hitam kombinasi putih”;
  - “ 1 ( satu ) buah celana pendek jeans warna biru dongker”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan bersama Anak Diki Mulyadi (17) (DPO), Evo Emadi (17) (DPO), Fely Elang (17) berkas terpisah telah diamankan di diatas Jembatan penyebrangan atau fley over di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Kab. Jombang atas dugaan telah terlibat dalam penganiayaan terhadap Anak;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu saat ngopi Fely Elang ngopi bersama di Kota didepan SMP Khatolik pada pukul 22.00 wib Anak ANAK bersama Diki dan Evo membawa minuman keras arak bali berjumlah 2 botol, akhirnya mengajak minum-minum arak bali lalu Anak ANAK berbicara (*ayo keluar nanti kalau ada anak Kera Sakti ayo di pukuli*) lalu saat melewati atas Jembatan penyebrangan (*fley over*) tepatnya di Ds. Tampingmojo Kec. Tembelang Anak ANAK bersama 4 (empat) anak dari teman Anak ANAK kearah Anak korban rombongan 3 (tiga) anak yang menjadi korban awalnya Anak ANAK bersama teman-teman tidak saling mengenal dengan para korban, lalu karena Anak ANAK spontan posisi Anak ANAK di bonceng oleh pelaku Evo Emadi, saat berhenti diatas Jembatan lalu yang bernama Diki Mulyadi (DPO) memberhentikan para Anak korban, langsung memukul Anak korban dan menanyai apakah dari perguruan IKSPI dan para Anak korban menjawab (*bukan perguruan IKPSI mas saya netral*) dan Anak ANAK, Evo Emadi, dan Fely Elang hanya ikut ikutan saja langsung memukul korban namun Anak ANAK fokus memukuli anak ANAK1 sebanyak lebih dari 10 kali pukulan ke arah kepala anak Achmad Roichul Jannah lalu Anak ANAK tendang kurang lebih 5 kali mengenai perut, rusuk dan kepala Anak Achmad, dan untuk Diki (DPO), Evo (DPO), Fely (berkas terpisah) Anak ANAK tidak paham mukul siapa karena Anak ANAK kurang fokus, kemudian anak korban Zakariya dan Anak korban Marcelleno

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari dan di kejar saudara Diki (DPO) lalu ada warga masyarakat yang lewat setelah itu Anak ANAK bersama temannya lari karena takut sambil menaiki sepeda motor, kemudian Anak ANAK dan Diki Mulyadi (DPO) jatuh dari sepeda motor karena terpleset akhirnya Anak ANAK di tinggal oleh Diki Mulyadi (DPO) dan Anak ANAK tidak lama kemudian diamankan oleh warga masyarakat lalu diserahkan pada pihak yang berwajib dan Anak ANAK di bawa ke Polsek Tembelang lalu ke Polres Jombang Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK terhadap Anak Achmad Roichul Jannah mengalami luka pada pelipis mata agak kemerahan, pada daerah bibir lecet keluar darah, pada pojok bibir berdarah sedikit berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 441.6/ 0225 / 415.27.11/2024 Puskesmas tembelang pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 oleh dr. Puguu Hari Subagia, M.Si terhadap Anak Achmad Roichul Jannah dan terhadap Anak ANAK3 dengan hasil pemeriksai berikut : Kepala belakang teraba benjolan kecil diarea yang di pukul dan atas lutut kaki kanan sebelah kiri nampak kemerahan, tegang pada otot serta erhadap Anak ANAK2 dengan hasil pemeriksaan berikut : atas lutut kaki kanan sebelah kiri nampak kemerahan, tegang pada otot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang Unsur Pertama : (Setiap orang)**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak bernama ANAK di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak menyatakan bernama ANAK, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Anak bernama ANAK yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Tentang Unsur Kedua : (Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Anak ANAK saat itu peristiwa tersebut terjadi telah memukuli anak ANAK1 sebanyak lebih dari 10 kali pukulan ke arah kepala anak Achmad Roichul Jannah lalu Anak ANAK tendang kurang lebih 5 kali mengenai perut, rusuk dan kepala Anak Achmad, dan untuk Diki (DPO), Evo (DPO), Fely (berkas terpisah) Anak ANAK tidak paham mukul siapa karena Anak ANAK kurang fokus, kemudian anak korban Zakariya dan Anak korban Marcelleno lari dan di kejar saudara Diki (DPO) lalu ada warga masyarakat yang lewat setelah itu Anak ANAK bersama temannya lari karena takut sambil menaiki sepeda motor, kemudian Anak ANAK dan Diki Mulyadi (DPO) jatuh dari sepeda motor karena terpleset akhirnya Anak ANAK di tinggal oleh Diki Mulyadi (DPO) dan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK tidak lama kemudian diamankan oleh warga masyarakat lalu diserahkan pada pihak yang berwajib, dan ketika pemukulan tersebut terjadi Anak Saksi Achmad Roichul Jannah baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Anak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu yakni Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02963/DISP/2009 yang dikeluarkan di Jombang tanggal 12 September 2006 dan menerangkan di Jombang tanggal 14 September 2009 telah lahir anak laki-laki bernama ANAK Hadi Saputra Bin Ayah anak ketiga dari suami istri Ayah dan Ibu, maka diketahui Anak lahir pada tanggal 14 September 2009, sehingga pada saat tindak pidana dilakukan dan sampai saat ini Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal ini hukum acara yang berlaku tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah:

1. Pidana Pokok berupa a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yakni 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat dan 3) pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara;
2. Pidana Tambahan berupa a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau b. pemenuhan kewajiban adat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atas nama ANAK yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya yang merekomendasikan jika Anak dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Anak dijatuhi putusan pidana pokok bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Klien masih berstatus pelajar aktif sehingga bentuk pidana yang dijatuhkan jangan sampai mengganggu sekolahnya karena akan berdampak pada masa depan anak;
- 2) Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang pertama dan dalam catatan sekolah anak tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah melakukan kerusuhan di masyarakat;
- 3) Pidana tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, mendidik anak, memberikan efek jera, dan agar timbul rasa empati kepada sesama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada intinya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan orang tua Anak juga memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan pada dasarnya Anak yang patuh dan sehari-harinya berperilaku baik serta taat beribadah dan keluarga berjanji untuk sanggup lebih meningkatkan pengawasan serta pembimbingan bagi Anak dikemudian hari setelah proses hukum selesai;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Anak terbukti telah melakukan perbuatan “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah merupakan golongan tindak pidana yang diatur secara khusus yang dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa dan negara sehingga dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Hakim sependapat dengan rekomendasi BAPAS dan juga tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pula pidana pelayanan masyarakat kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memper lancar jalannya proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak masih sangat muda dan berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Anak dan Anak Korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap Anak digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan setiap orang melakukan penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yakni setengah dari maksimum pidana orang dewasa;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata diberikan sebagai suatu pembalasan agar Anak menjadi jera, akan tetapi pembedaan harus bersifat proposional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pembedaan antara lain pembetulan, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan dimana sehubungan tindak pidana ini dilakukan oleh seorang Anak maka dapat sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat setelah Anak menjalani masa pidananya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat Anak masih sangat muda dan sangat berpotensi untuk dapat merubah diri menjadi lebih baik, terlebih berdasarkan Hasil Penelitian Bapas yang dilakukan terhadap Anak dalam kesehariannya Anak tergolong Anak yang suka membantu membersihkan rumah seperti menyapu, Anak dikenal sebagai Anak yang selama menjalani pendidikan disekolah tidak pernah mendapatkan catatan merah disekolahnya dan Anak sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa mengingat jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta memperhatikan Hasil Bapas, tuntutan dari penuntut umum dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan juga mendengar harapan dari orang tua Anak maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dirasakan sudah cukup adil baik bagi Anak sendiri, sehingga diharapkan penjatuhan pidana terhadap Anak sekaligus sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu (*restitution in integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka seharusnya berdasarkan ketentuan undang-undang di atas Anak ditempatkan di LPKA, namun oleh karena di wilayah Kabupaten Jombang belum terdapat LPKA maka berdasarkan penjelasan pasal 85 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tersebut maka Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Anak dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Anak bernama ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak//2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari anak korban ANAK1 berupa :
  - “ 1 ( satu ) buah kemeja lengan panjang warna hitam kombinasi coklat motif kotak kotak” ;
  - “ 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna biru dongker”;
  - “ 1 ( satu ) buah kaos lengan pendek warna biru”;
  - Maka dikembalikan kepada Anak ANAK1;
- Disita dari anak korban ANAK2 berupa :
  - “ 1 ( satu ) buah kaos lengan pendek warna hitam”;
  - “ 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna hitam”;
  - “ 1 ( satu ) buah jaket hoodie warna hitam”;
  - Maka dikembalikan kepada Anak ANAK2;
- Disita dari anak korban ANAK3 berupa :
  - “ 1 ( satu ) buah jaket hoodie warna hitam”;
  - “ 1 ( satu ) buah celana panjang kain warna hitam”;
  - Maka dikembalikan kepada Anak ANAK3;
- Disita dari Anak ANAK berupa:
  - “ 1 ( satu ) buah jaket warna hitam kombinasi putih”;
  - “ 1 ( satu ) buah celana pendek jeans warna biru dongker”;
  - Maka dikembalikan kepada Anak ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bernama ANAK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menjatuhkan pula Pidana Pelayanan Masyarakat kepada Anak di Kantor Desa Gabusbanaran, Kec. Tembelang, Kab. Jombang selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Disita dari anak korban ANAK1 berupa :
    - “ 1 ( satu ) buah kemeja lengan panjang warna hitam kombinasi coklat motif kotak kotak”;
    - “ 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna biru dongker”;
    - “ 1 ( satu ) buah kaos lengan pendek warna biru”;
    - Dikembalikan kepada Anak ANAK1;
  - Disita dari anak korban ANAK2 berupa :
    - “ 1 ( satu ) buah kaos lengan pendek warna hitam”;
    - “ 1 ( satu ) buah celana panjang jeans warna hitam”;
    - “ 1 ( satu ) buah jaket hoodie warna hitam”;
    - Dikembalikan kepada Anak ANAK2;
  - Disita dari anak korban ANAK3 berupa :
    - “ 1 ( satu ) buah jaket hoodie warna hitam”;
    - “ 1 ( satu ) buah celana panjang kain warna hitam”;
    - Dikembalikan kepada Anak ANAK3;
  - Disita dari Anak ANAK berupa:
    - “ 1 ( satu ) buah jaket warna hitam kombinasi putih”;
    - “ 1 ( satu ) buah celana pendek jeans warna biru dongker”;
    - Dikembalikan kepada Anak ANAK;
7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh ROCHMAD, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang, dengan dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROCHMAD, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,